



**PUTUSAN**

Nomor 18 PK/PID.SUS/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROBERT MELIANUS NAUW;**  
Tempat Lahir : Maibrat;  
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/29 Juni 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Wortel RT. 007 RW. 004, Desa  
Malawe Aimas, Sorong, Papua Barat;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat  
(Wakil Ketua);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Kesatu Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Membebankan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa, dikarenakan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dikembalikan kepada PT. Padoma;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
  - 2) Fotokopi surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 9 Februari 2011;
  - 3) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
  - 4) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  - 7) Fotokopi Rekening Koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
    - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
    - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
    - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - 8) Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
  - 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;
  - 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;
- Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 55/TIPIKOR/2013/PN-JPR tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
  - 2) Fotokopi surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 9 Februari 2011;
  - 3) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
  - 4) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
  - 5) Fotokopi surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- 7) Fotokopi Rekening Koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
  - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
  - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dikembalikan kepada pihak darimana sebelumnya uang dan Sertifikat/Warkah Deposito tersebut disita;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 55/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014 sekedar mengenai lamanya pembedaan tersebut pada amar Nomor 4 putusan *a quo*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Fotokopi surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
    - 2) Fotokopi surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 9 Februari 2011;
    - 3) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
    - 4) Fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
    - 5) Fotokopi surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
    - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
    - 7) Fotokopi Rekening Koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
      - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 atas nama Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/ Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 April 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali. *Judex Juris* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terpidana selaku Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dalam penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang ternyata tidak menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) merupakan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ROBERT MELIANUS NAUW** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**

ttd/

**M. S. Lumme, SH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)